

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia diantaranya hutan dan sumber alam lainnya merupakan karunia dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa berupa hamparan lahan yang berisi makhluk hidup dan tumbuh tumbuhan yang telah di anugerahkan ke bangsa Indonesia yang di dominasi oleh pepohonan, hutan dan ekosistemnya yang ada di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan nasional dengan tujuan agar masyarakat dapat merasakan hasil hutan secara adil dan merata. Hutan yang ada pada saat ini harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari agar memberikan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, seperti yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang dimuat dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kata hutan menurut bahasa Belanda dari kosakata *Boss* sedangkan hutan menurut bahasa Inggris adalah *Forrest*. Kata hutan dalam Inggris kuno disebut sebagai *Forrest* yang mempunyai arti sebagai hamparan

lahan tertentu yang luas dan terdapat berbagai tumbuh-tumbuhan yang di dominasi oleh pepohon dan sumber alam lainnya.¹ Semua makhluk hidup yang berada di dalam hutan tidak dapat dipisahkan karena masyarakat tumbuh-tumbuhan yang terdapat di dalam hutan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Pengertian hutan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Kehutanan) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan “ hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan”.

Luas kawasan hutan yang ada di Indonesia pada saat ini mencapai 125,9 juta hektar, dengan luas yang ada merupakan hasil dari suatu evolusi kawasan hutan dari kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk peta tata guna hutan kesepakatan.² Dari luas kawasan hutan yang ada di Indonesia terbagi di berbagai wilayah yang masih berada di satu kesatuan Bangsa Indonesia.

¹Salim. “*Dasar Dasar Hukum Kehutanan*”, Sinar Grafika, Jakarta. 2004. Hlm 40.

²Djati Witjaksono sp.184/HUMAS/PP/HMS.3/O4/2018 “ Komitmen KLHK untuk Langkah Langkah Korektif Bidang Kehutanan “ https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1158, 22 maret 2019

Kawasan hutan yang ada dapat memberikan berbagai fungsi di antaranya sebagai penghasil kayu maupun non kayu, untuk melindungi flora dan fauna, serta sebagai pengaturan tatanan air dan pengawetan tanah. Fungsi hutan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan hutan yang dilakukan oleh pemerintah dari berbagai gangguan yang akan menyebabkan berkurang atau hilangnya fungsi hutan.³

Banyaknya manfaat yang terdapat dalam hutan maka Seluruh Kawasan hutan yang ada di berbagai wilayah Indonesia pada saat ini dikuasai oleh negara, seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Kehutanan Pasal 4 yang menyebutkan semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga Negara mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pemegang kekuasaan dan melakukan suatu pengelolaan terhadap sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan.

Dalam menjalankan suatu kewenangan untuk melindungi hutan yang ada di Indonesia maka negara membentuk suatu lembaga khusus di bidang kehutanan yang telah diberikan kuasa oleh undang-undang untuk melakukan suatu perlindungan terhadap hutan. Mengingat luas kawasan hutan yang ada dan terbagi di berbagai wilayah Indonesia maka pemerintah di bidang kehutanan akan mengalami suatu kekurangan

³Bambang Purbowaseso, "*penendalian kebaran hutan*", Rinika Cipta, Jakarta. 2004. Hlm. 2

anggota untuk memberikan perlindungan terhadap hutan disertai dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai maka akan menimbulkan wilayah hutan yang ada seperti wilayah tak bertuan, sehingga hutan akan lebih mudah untuk dijarah oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan akan mengakibatkan kerusakan hutan.

Menurut Daud Silalahi kerusakan hutan yang telah terjadi di pengaruhi oleh suatu pertumbuhan masyarakat, karena masyarakat yang ada di Indonesia pada saat ini semakin bertambah sehingga akan mengalami kekurangan lahan. Untuk mencukupi kebutuhan lahan yang diperlukan oleh masyarakat yang ada akan menggunakan lahan hutan agar tercukupi lahan yang dibutuhkan. Dalam melakukan pemanfaatan lahan hutan dari tahun ketahun akan semakin tidak terkendali atau melakukan suatu pemanfaatan hasil hutan secara berlebihan akan menimbulkan kerusakan hutan sehingga hutan yang ada tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya.⁴

Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh masyarakat yang telah melakukan pemanfatan hutan dan hasil hutan tanpa memiliki izin dari petugas yang berwenang sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana *Illegal Logging*. Tindak pidana *Illegal Logging* Menurut Salim yang mengikuti *The Contemporary Englis Indonesian* yaitu berasal dari kosakata *Illegal* yang mempunyai arti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, sedangkan kata *Log* dalam bahasa

⁴Zarof Ricar., "Disparitas Pidana Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia". Alumni Bandung, Jakarta. 2012 hlm. 2

Inggris mempunyai arti sebagai kayu, batang kayu atau kayu gelondong, dan *Logging* yang berarti menebang kayu dan membawa ketempat gergajian.⁵ Jadi Pengertian tentang *Illegal Logging* menurut Salim adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia baik individu maupun berkelompok melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak sah dan membawa ketempat gergajian.

Tindak pidana *Illegal Logging* menurut Rahmawati Hidayati dan kawan-kawan yang mendefinisikan tentang pengertian *Illegal Logging* berdasarkan terminologi adalah berasal dari dua suku bahasa yaitu dari kosakata *Illegal* yang mempunyai makna suatu praktik yang tidak sah atau dilarang dalam undang-undang, sedangkan kosakata *Logging* yang mempunyai artinya pembalakan atau pemanenan kayu.⁶

tindak pidana *Illegal Logging* atau pembalakan juga telah dijelaskan dalam Undang-Uundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) Pasal 1 angka 4 yang berbunyi semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir.

Dari luas hutan yang ada di Indonesia yang terdapat di berbagai wilayah maka penulis ingin melakukan penelitiannya di wilayah hutan yang ada di Pati. Luas wilayah hutan yang ada di Pati sesuai dengan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) mencapai 39.033,04 hektar.

⁵ Supriadi, "Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Di Indonesia". Sinar Grafika., Jakarta Timur., 2011. Hlm, 298

⁶ Supriadi, "Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Di Indonesia", Op. cipt. Hlm, 298

Kawasan hutan yang ada di Pati dengan terbitnya surat keputusan menteri kehutanan Nomor: SK. 6947/MENHUT-IV/BUHT/2013 terbagi menjadi 6 (enam) bagian hutan yaitu: bagian hutan Banjaran, bagian hutan Ngerangan, bagian hutan Kayen, bagian hutan Jakenan, bagian hutan Pati Ayam, bagian hutan Gunung Muria. Kawasan hutan yang ada di KPH Pati pada saat ini terbagi kedalam 5 kabupaten yaitu: kawasan hutan kabupaten Pati dengan luas 21.074, 62 hektar, kawasan hutan Kudus dengan luas 3.536, 67 hektar, kawasan hutan Jepara dengan luas 13.975, 83 hektar, kawasan hutan Grobogan dengan luas 169,60 hektar, kawasan hutan Blora dengan luas 276, 32 hektar.

Hutan yang ada di KPH Pati terbagi kedalam 10 bagian kesatuan pemangku hutan (selanjutnya disebut BKPH) yaitu: BKPH Klumbongsri, BKPH Gajah Biru, BKPH Ngerangan, BKPH Regaloh, BKPH Muria Patiyam, BKPH Sukolilo, BKPH Tambakromo, BKPH Kuwawur, BKPH Lunggoh, BKPH Barisan dan terbagi kedalam 47 resot pemangku hutan (RPH). Kawasan hutan yang ada di KPH Pati memiliki luas hutan yang berbeda-beda disetiap BKPH.⁷ Dari luas hutan yang telah ada di Pati maka terdapat 3 fungsi yaitu sebagai hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas.

Dari kegiatan masyarakat yang menimbulkan Kerusakan hutan di Pati khususnya di BKPH Sukolilo pada saat ini adanya suatu kegiatan

⁷Sugoto, "wawancara pribadi", kepala sub seksi (kss) bidang perencanaan di Kesatuan Pemangku Hutan Pati, 02 Agustus 2019.

dikawasan hutan untuk melakukan pencurian kayu dan melakukan kegiatan perencekan liar.

Yang dimaksud dengan Perencekan liar menurut Sugoto adalah kegiatan masyarakat yang melakukan pengambilan cabang pohon di dalam hutan yang tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang dan memotong cabang pohon yang masih berfungsi sehingga kegiatan tersebut dapat menyebabkan kerusakan hutan.⁸ Dari kegiatan masyarakat yang ada melakukan pemanfaatan hasil hutan dengan cara melakukan pencurian kayu dan perencekan liar dapat disebut sebagai tindak pidana *Illegal Logging* atau pembalakan liar seperti yang telah dijelaskan dalam UU P3H yang terdapat dalam pasal 1 angka 4 yang berbunyi pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir.

Di bawah ini adalah tabel kerusakan hutan yang diakibatkan pencurian kayu dan perusakan hutan dengan cara perencekan liar dari tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:⁹

Tabel 1: data rekapitulasi gangguan keamanan hutan

No	BKPH dan Luas (ha)	Jenis Kerusakan	Jenis Tanaman	Tahun		
				2016	2017	2018
1	REGALOH	Pencurian	Jati	252	7	0
	Luas hutan		Rimba	0	0	0
	7.977,60	Jumlah	Kerugian	1.303.674.000	24.899.000	0

⁸Sugoto , “wawancara pribadi”, kepala sub seksi (kss) bidang perencanaan di Kesatuan Pemangku Hutan Pati, 02 Agustus 2019.

⁹ sumber arsip KPH pati, diperoleh pada 02 Agustus 2018.

		(Rp)				
		Perencekan	Jati	0	0	0
		Liar	Rimba	0	0	0
		Jumlah	Kerugian (Rp)	0	0	0
2	SUKOLILO	Pencurian	Jati	13.310	9.256	3.948
	Luas hutan		Rimba	3.889	5.518	1.065
	2.357,86	Jumlah	Kerugian (Rp)	5.663.766.000	7.258.533.000	1.068.248.000
		Perencekan	Jati	0	5.152	2.485
		Liar	Rimba	0	348	0
		Jumlah	Kerugian (Rp)	0	858.316.000	29.820.000
3	KUWAWUR	Pencurian	Jati	3.050	3.135	2.467
	Luas hutan		Rimba	0	0	0
	2.435,59	Jumlah	Kerugian (Rp)	571.460.000	420.167.000	356.150.000
		Perencekan	Jati	0	0	0
		Liar	Rimba	0	0	0
		Jumlah	Kerugian (Rp)	0	0	0

Data yang di olah dari sumber data KPH pati.

Dari tabel yang telah tertera diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah BKPH sukolilo. Alasan penulis melakukan penelitian di wilayah hutan yang ada di BKPH Sukolilo karena BKPH Sukolilo mempunyai Kerusakan hutan yang luas yang diakibatkan dari kegiatan pencurian kayu dan perencekan liar, dan terdapat suatu penurunan kerusakan hutan yang sangat pesat yang terdapat di BKPH Sukolilo. Selain kerusakan hutan yang ada BKPH Sukolilo juga mempunyai hutan yang lebih sempit dibandingkan luas hutan yang ada di BKPH yang lainnya.

Maraknya tindak pidana *Illegal Logging* yang dilakukan oleh masyarakat menjadi keprihatinan khusus dari berbagai instansi pemerintahan khususnya pemerintah di bidang kehutanan. Dalam melakukan perlindungan dan pemeliharaan hutan beserta sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam hutan yang ada di wilayah BKPH Sukolilo pemerintah membentuk suatu lembaga kepolisian khusus. Lembaga kepolisian khusus dimana telah dijelaskan dalam UU Kehutanan Pasal 51 Ayat 1 yang berbunyi untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan kewewenangan kepolisian khusus.

Kepolisian khusus yang dimaksud dalam UU Kehutanan dalam Pasal 51 Ayat 1 diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi dan melestarikan hutan. Lembaga polisi khusus di bidang kehutanan berkedudukan sebagai lembaga eksekutif atau sebagai pejabat yang menjalankan undang-undang di bidang kehutanan untuk melindungi dan memelihara hutan dan semua hal yang berkaitan dengan hasil hutan.

Yang dimaksud Polisi khusus telah dijelaskan dalam UU P3H Pasal 1 ayat 15 yang berbunyi polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. Polisi khusus di bidang kehutanan juga dapat disebut sebagai Polisi Hutan (selanjutnya disebut polhut)

Polhut menjadi pejabat fungsional dan mempunyai kewenangan yang luas untuk melindungi hutan dan hasil hutan, tugas Polhut telah dijelaskan dalam UU Kehutanan Pasal 51 adalah polisi hutan berhak melakukan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan, memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan, menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan, mencari keterangan dan barang bukti tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan, menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri dalam hal tertangkap tangan, membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan. Tugas Polhut yang telah dijelaskan diatas diharapkan dapat melindungi hutan yang ada beserta sumber alam lainnya yang terkandung di dalam hutan dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di hutan.

Dalam melakukan perlindungan di kawasan hutan Polhut terdapat suatu kendala dalam menjalankan perlindungan hutan. Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pencegahan praktik tindak pidana di bidang hutan yaitu kesadaran masyarakat yang kurang memahami tentang pentingnya keberadaan hutan, selain hal ini kendala polhut dalam

melakukan perlindungan dan pemeliharaan hutan yaitu adanya suatu indikasi keterlibatan anggota pemerintah yang ada di bidang kehutanan.¹⁰

Dari kewenangan Polhut yang telah dijelaskan dalam UU Kehutanan dalam Pasal 51 Polhut dapat melakukan perlindungan dan pelestarian hutan. Dalam menjalankan tugasnya polhut harus transparan, tegas, berwibawa, dan mempunyai budi pekerti yang luhur dalam melakukan perlindungan hutan. Perlindungan hutan yang telah dilakukan oleh Polhut maka pemerintah juga harus melibatkan masyarakat untuk ikut serta memelihara hutan, masyarakat harus mempunyai kesadaran akan pentingnya hutan yang ada. Peran masyarakat dalam melakukan pemeliharaan hutan sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang akan timbul yang diakibatkan terjadinya suatu kerusakan hutan.¹¹

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka penulis dalam melakukan penelitiannya tertarik dengan judul “Upaya Polisi Hutan Dalam Menngani Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah BKPH Sukolilo Pati”.

¹⁰Wartiningsih, “ *Pidana Kehutanan Keterlibatan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutann* ”, Setara Press, Malang 2014, Hlm. 5

¹¹Supriadi, “*Hukum Lingkungan Di Indonesia* “. Sinar Grafika, Jakarta. 2006. Hlm. 187

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang oleh penulis dalam melakukan penelitiannya dengan judul “Upaya Polisi Hutan Dalam Menangani Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah BKPH Sukolilo Pati” maka penulis akan membatasi pembahasannya kedalam rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya polisi hutan dalam menangani tindak pidana *Illegal Logging* di wilayah BKPH Sukolilo Pati?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi polisi hutan dalam menangani tindak pidana *Illegal Logging* di wilayah BKPH Sukolilo Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dilatar belakang oleh penulis dalam melakukan penelitiannya yang berjudul “Upaya Polisi Hutan Dalam Menangani Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah BKPH Sukolilo Pati”, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya polisi hutan dalam menangani tindak pidana *Illegal Logging* di Wilayah BKPH Sukolilo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi polisi hutan dalam menangani tindak pidana *Illegal Logging* di Wilayah BKPH Sukolilo.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitiannya yang berjudul “Upaya Polisi Hutan Dalam Menangani Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah BKPH Sukolilo Pati”, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menambah wawasan yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan juga bagi pembaca yang ingin meneliti tentang upaya polisi hutan dalam menangani tindak pidana yang berkaitan langsung dengan hutan dan hasil hutan.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kehutanan yang berkaitan langsung dengan hutan dan hasil hutan.
- b. Untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melakukan upaya pelestarian hutan dan mencegah terjadinya kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
- c. Untuk menjadi sambungan pemikiran tentang pentingnya suatu perlindungan hutan, karena hutan dapat memberikan manfaat yang besar untuk kepentingan Negara dan

masyarakat disekitar kawasan hutan baik untuk generasi pada saat ini maupun generasi yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi yang berjudul Upaya Polisi Hutan Dalam Menangani Tindak Pidana *Illegal Logging* Di wilayah BKPH Sukolilo Pati. Maka penulis akan menjelaskan secara singkat tentang sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II memuat tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pembahas permasalahan yaitu tinjauan umum tentang kehutanan, tinjauan umum tentang Tindak pidana *Illegal Logging*, dan tinjauan umum tentang polisi hutan dan tugas pokok polisi hutan.
3. BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang telah digunakan oleh penulis terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.
4. BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yaitu mengenai upaya polisi hutan dalam menangani tindak pidana *Illegal Logging* di wilayah BKPH Sukolilo Pati dan kendala yang telah dihadapi polisi hutan dalam

menangani tindak pidana *Illegal Logging* di wilayah BKPH Sukolilo Pati.

5. BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan.

